

## BAB IV

### ANALISIS KEDUDUKAN ANAK YANG SAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN ANALISIS AKIBAT HUKUM KEWARISAN ANAK YANG PINDAH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Kedudukan anak yang sah menurut Hukum Islam

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia tapi penyalurannya perlu diatur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukann, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menempatkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.<sup>55</sup> Agama Islam juga memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan karena hal ini merupakan hak anak. Akan akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin akan menipa dirinya. Setia ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga setiap ayah bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak cucunya agar jangan sampai tersia-sia atau dihubung-hubungkan dengan orang lain.

Untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak diperlukan dua macam akta, yaitu:

1. Akta perkawina orang tua yang membuktikan dengan siapa ibu itu menikah.

---

<sup>55</sup> Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970, hlm. 89.

2. Akta kelahiran yang membuktikan dari mana anak itu dilahirkan dan kapan anak itu dilahirkan.<sup>56</sup>

Agama Islam mengarjarkan kepada pemeluknya supaya melaksanakan muamalat atau hubungan antara manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh syar'a.<sup>57</sup>

Dr. Wiryona dalam bukunya "Hakekat Dalam Hukum Islam" mengatakan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan itu menurut hukum Islam itu adalah anak yang tidak sah yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya. Namun tetapi mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, yaitu wanita yang melahirkannya itu.

Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

1. Anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanda adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
2. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya yaitu:
  - a. Anak yang lahir dalam perkawina yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.

---

<sup>56</sup> R. Soetojo Prawirahamidjojo, Asis Soefioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 153.

<sup>57</sup> Chuzaima T. Yanggo, Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 131.

- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.<sup>58</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak yang sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung kapan dan dimana anak itu dilahirkan.

#### **B. Analisis Akibat Hukum kewarisan anak yang pindah agama ditinjau dari Hukum Islam**

Hukum kewarisan Islam adalah ilmu fiqh yang berhubungan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harga pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka, menurut hukum kewarisan Islam rukun kewarisan Islam ada tiga yaitu adanya pewaris atau orang yang meninggal dunia baik mati *haqiqi* maupun mati hukumnya, rukun kedua adalah adanya orang yang akan mewarisi atau ahli waris dikarenakan mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai atau mewarisi seperti adanya ikatan hubungan darah (*nasab*), ikatan perkawinan, dan hubungan hak perwalian dengan si pewaris, rukun yang ketiga adalah adanya harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang bakal dipusakai atau diwarisi

---

<sup>58</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.<sup>59</sup> Keberadaan dan hidupnya ahli waris harus jelas disaat pewaris meninggal karena ahli waris merupakan pengganti atas penguasaan harta peninggalan pewaris. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.<sup>60</sup> Status ahli waris dengan pewaris harus diketahui secara pasti, misalnya hubungan suami-isteri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara sehingga dapat ditentukan dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.

Di antara hal-hal yang bisa mengururkan hak waris seseorang adalah masalah perbedaan agama. Perbedaan agama yang dimaksudkan adalah bahwa ahli waris dari pewaris merupakan orang telah murtad, murtad adalah meninggalkan dan atau keluar dari agama Islam baik secara niat dan perbuatan atau tingkah laku untuk kemudian memeluk dan atau menjalankan ajaran diluar agama Islam. Orang murtad ternasuk dalam kategori penghalang mewaris. Oleh karena itu, orang murtad tidak memperoleh hak waris dari pewaris yang beragama Islam. Namun terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama mengenai boleh tidaknya seorang muslim mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang telah murtad. Menurut *mazhab* Maliki, Syafi'I, dan Hambali bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya

---

<sup>59</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektik Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.2.

<sup>60</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *loc cit.*

yang telah murtad. Alasannya adalah seseorang yang murtad berarti telah keluar dari syariah Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Hal ini dipertegas oleh hadits Rasulullah SAW, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi, akan tetapi menurut *mazhab* Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali Bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan lainnya.

Seorang muslim tidak dapat mewariskan harta peninggalannya karena non muslim, begitu pula sebaliknya orang non muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang muslim. Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim." Sebagian besar ulama berpendapat demikian. Alasannya adalah bahwa Islam itu *ya'lu walaayu'la 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya). Hal ini diperkuat didalam praktik perkawinan Islam yang mengizinkan seorang muslim laki-laki menikah dengan seorang kafir perempuan dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan. Perkawinan antara seorang muslim laki-laki dengan seorang kafir perempuan memiliki persamaan dengan mewarisnya seorang muslim terhadap harta peninggalan orang kafir.

Hal ini kemudian terdapat perbedaan atau pertentangan dalam kenyataan seseorang yang berlainan agama atau murtad ternyata bisa mendapatkan hak atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris melalui suatu cara yang disebut

dengan *wasiat wajibah*. Pengertian *wasiat wajibah* oleh Ibnu Hazm didefinisikan sebagai wasiat yang ditetapkan oleh penguasa (dilaksanakan oleh hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia, sementara si pewaris meninggalkan harta yang baginya berlaku kewajiban wasiat.<sup>61</sup> Ada pun yang menjadi dasar hukum adanya wasiat menurut Ibnu Hazm adalah berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ayat-ayat yang menjadi rujukan Ibnu Hazm diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.<sup>62</sup>

Selain surat Al-Baqarah ayat 180 Ibnu Hazm juga merujuk kepada surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ ۚ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۚ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ  
الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَلَهُنَّ  
الثلثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۚ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ  
رَجُلٌ ۚ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً ۚ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ۚ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۚ

<sup>61</sup> Eko Budiono, *Wasiat Wajibah Menurut Berbagai Referensi Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, dalam *Mimbar Hukum Islam* Nomor 63 Tahun 2004, Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 104.

<sup>62</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S Al-Baqarah:180.

يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝  
١٢

*“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.*

Ibnu Haszm juga merujuk kepada Hadits Nabi yang didasarkan kepada riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar yang berbunyi “Tidak benar seseorang muslim yang mempunyai harta yang dia wasiatkan bermalam selama dua malam, kecuali di sampingnya telah ditulis wasiatnya”. Ibnu Umar berkata bahwa saya tidak melewatkan semalam pun sejak saya mendengar Rasulullah bersabda demikian, kecuali di samping saya ada wasiat saya. Ada pun orang yang berhak mendapatkan wasiat menurut Ibnu Hazm adalah kerabat yang tidak menerima warisan, yang dimaksud dengan kerabat disini adalah oaring-orang yang apabila dinasabkan akan diketahui bahwa mereka berada pada garis keturunan yang sama dengan orang yang meninggal dunia, dalam garis ibu atau ayahnya atau bahkan dalam garis ayah dan ibu secara bersamaan.

Hal ini kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim atau berlainan agama dengan pewarisnya. Pemberian *wasiat wajibah* kepada ahli waris yang berlainan agama atau non muslim dengan pewarisnya ini tercermin dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 14/Pdt.G/1994/PTA.JK dan dua keputusan Mahkamah Agung<sup>63</sup> yaitu Nomor: 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Nomor:51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang memberikan hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim dari pewaris muslim yang kadar bagiannya sebanyak yang seharusnya diterima oleh ahli waris muslim. Ketiga putusan tersebut telah melakukan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam dan juga telah menjalankan fungsi sebagai *judge made law*, karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama tidak mengenal *wasiat wajibah* bagi ahli waris non muslim. Selain itu pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat muslim, khususnya praktisi Peradilan Agama, ahli waris non muslim tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan pewaris muslim karena sesungguhnya ahli waris non muslim telah terhalang untuk mewarisi.

Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum memberikan hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung tidak begitu menjelaskannya, namun pemberian hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim dari pewaris

---

<sup>63</sup> Varia Peradilan No. 193 Oktober dan No. 192 September 2001.



muslim dikarenakan penafsiran dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam<sup>64</sup>. Apabila menelusuri khazanaah pemikiran hkum Islam (*fiqih*) putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung tersebut telah sejalan dengan pemikiran Ibnu Hazm yang dikenal sebagai pengembang teori *wasiat wajibah*.

Dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Tahun 1946 terdapat pasal mengenai *wasiat wajibah* yang menjadi bahan rujukan dasar bagi pembuatan perundang-undangan Negara muslim lainnya. Menurut konsideran Undang-Undang Wasiat Mesir ini berwasiat adalah suatu tindakan alternative, yaitu suatu tindakan yang timbul dari dalam diri pewasiat sendiri tanpa paksaan dari pihak lain bahkan penguasa atau hakim sekalipun tidak dapat memaksa seseorang untuk berwasiat. Dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 71 tahun 1946 yaitu Undang-Undang Wasiat Mesir menetapkan bahwa wasiat diwajibkan berdasarkan hukum perundang-undangan meskipun si mayit tidak menghendaknya yang diperuntukan bagi keturunan dari orang yang meninggal dunia (baik hakiki maupun menurut hukum) sementara orang tua si mayit ini masih hidup atau meninggal bersamanya.

Oleh karena itu, dapat diambil suatu pengertian bahwa yang dimaksud dengan *wasiat wajibah* menurut Undang-Undang Wasiat Mesir adalah pemeberian wasiat yang diwajibkan oleh Undang-Undang yang diperuntukkan bagi cucu yang ditinggal amti orang tuanya sementara kakek atau neneknya

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Bandung pada tanggal 30 Juni 2015.

masih hidup, sedangkan di kemudian hari kakek atau nenek ini tidak meninggalakan wasiat untuknya.<sup>65</sup>

Undang-Undang Kewarisan Mesir dan Syaria mengatakan secara tegas bahwa antara muslim dan non muslim tidak dapat saling mewarisi, sedangkan di Indonesia sekalipun Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi namun Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam. Hal ini kemudian dapat dipahami bahwa apabila salah satunya tidak beragama Islam maka di antara keduanya tidak dapat saling mewarisi. Indonesia merupakan Negara yang memiliki pluralitas hukum yaitu adanya hukum Adat dan hukum Perdata (BW) di samping Hukum Islam yang memungkinkan masyarakat muslim melakukan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa warisnya sesuai dengan ketentuan penjelasan umum angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, maka Antara oaring muslim dan non muslim mungkin saja dapat saling mewarisi karena dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata (BW) perbedaan agama tidak dijadikan sebagai penghalang untuk mewarisi.

Sekalipun ahli waris non muslim tidak mewarisi muslim sebagaimana telah menjadi kesepakatan para ulama, namun ada sebagian ulama seperti yang telah dijelaskan, seperti Ibnu Hazm, At-Thabari, dan Muhammad Rasyid Ridia yang berpendapat bahwa ahli waris non muslim akan mendapatkan harta warisan pewaris muslim dengan melalui *wasiat wajibah*. Diantara ketiga ulama

---

<sup>65</sup> Eko Budiono, *loc cit.*

tersebut yang lebih lengkap dan jelas uraiannya adalah pendapat Ibnu Hazm yang kutipannya dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>66</sup>

“Setiap Muslim diwajibkan untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak mewarisi disebabkan adanya perbudakan, kekufuran (non muslim) karena terhibab atau karena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya dalam hal ini tidak ada batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepalutan. Andaikan kedua orang tua atau salah satunya tidak beragama Islam (non muslim) atau menjadi budak, maka ia wajib berwasiat bagi keduanya atau salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat maka harus diberikan sebagian harta itu (kepada orang tua). Setelah itu ia boleh berwasiat sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat diatas hal itu memadai.”

Dalam urauaian Ibnu Hazm tersebut tampak jelas, bahwa kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak beragama Islam (non muslim), wajib diberi wasiat. Apabila seorang muslim sewaktu hidupnya tidak berwasiat maka ahli waris atau wali yang mengurus wasiat harus melaksanakan wasiat tersebut. Oleh karena itu, kewajiban berwasiat tidak hanya bersifat diyani tetapi juga qadlai, artinya tidak hanya sebagai tanggung jawab seseorang dalam melaksakan perintah agama (berwasiat), tetapi juga dapat dipaksakan apabila ia lalai melaksanakannya karena sudah menyangkut kepentingan orang lain (masyarakat).

Adanya hak *wasiat wajibah* bagi ahli waris non muslim, sebagaimana dalam tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk baru dari pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hal ini merupakan suatu hasil ijtihad dalam upayanya mengaktualkan nilai-nilai hukum kewarisan Islam ditengah-tengah

<sup>66</sup> Dede Ibin, *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris non Muslim dalam Mimbar Hukum No. 63 Tahun 2004*, Al-Hikmah, Jakarta, hlm. 94.

masyarakat Indonesia yang pluralistic dalam banyak hal, baik sosial, budaya, hukum, maupun agama. Agar hukum Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai *rahmatan lil' alamin*. Adapun pembaharuan hukum yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung dalam kaitannya dengan memberikan hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim adalah pembaharuan yang bersifat terbatas, yaitu dengan tetap memposisikan ahli waris non muslim sebagai orang yang terhalang untuk mewarisi pewaris muslim. Di sisi lain tampaknya bagi Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung membeirikan ahli waris non muslim tidak mendapatkan sesuatu apapun dari harta warisan pewaris muslim kurang relevan dengan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, sehingga jalan keluarnya adalah dengan memberikan hak wasiat wajibah yang pada dasarnya memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan berkedudukan sebagai ahli waris khususnya dalam penerimaan bagian warisan.

Diberikannya hak *wasiat wajibah* kepada ahli waris non muslim sebagai alternative agar memperoleh haknya, sebagaimana dalam putusan tersebut sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga Negara yang non muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris non muslim tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi apa-apa sebagaimana hukum adanya, maka benarlah dugaan sementara warga Negara non muslim, bahwa sesungguhnya hukum Islam sebagai suatu ancaman (karena menghilangkan hak waris) apabila ditransformasikan ke dalam hukum

nasional (hukum positif), hal ini akan sangat tidak menguntungkan bagi perkembangan hukum Islam selanjutnya. Hal ini pun telah sesuai atau sejalan bahwa Islam adalah *rahmatan lil' alamin*.

